



# Hak Petani atas Pemuliaan Tanaman Menelusuri Perlindungan Hukum di Indonesia dan Malaysia

Febrian Halomoan<sup>1\*</sup>, Rildo Anuar Sihite<sup>2</sup>, Wahidul Halim<sup>3</sup>, Atik Winanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : [\\*febrian.halomoan@gmail.com](mailto:*febrian.halomoan@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rildosihite6@gmail.com](mailto:rildosihite6@gmail.com)<sup>2</sup>, [wahidulhalim27@gmail.com](mailto:wahidulhalim27@gmail.com)<sup>3</sup>, [atikwinanti@upnvj.ac.id](mailto:atikwinanti@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, 12450

Korespondensi penulis: [febrian.halomoan@gmail.com](mailto:febrian.halomoan@gmail.com)

**Abstract.** *As an agricultural country, farmers in Indonesia have a crucial role, their existence must be safeguarded within the agricultural sector. Encouraging farmers to engage in breeding or develop new superior plant varieties is essential for fostering independent and advanced Indonesian farmers. These breeding activities are governed by Law Number 22 of 2019 on Sustainable Agricultural Cultivation System, and Law Number 29 of 2000 Plant Variety Protection. However, these laws have led to challenges for farmers involved in breeding, as the Plant Variety Protection Law adopts liberal approach that prioritizes individual economic benefits and specifically protects breeders who have registered their new varieties. As a result, farmers who use traditional knowledge in their breeding practices are vulnerable to criminalization due to the registration system. This paper will examine the rights of farmers in breeding activities under Indonesian law and compare with regulations in Malaysia, which shares geographical proximity, customs, and membership in the World Trade Organization. The research method is normative legal research, utilizing both conceptual and comparative approach. The objective to explore the legal protection of farmers' rights in breeding activities in both Indonesia and Malaysia, and provide recommendations for improving the protection of farmers' rights in the future.*

**Keywords:** *Breeding, Farmer's Right, Plant, Variety, Protection*

**Abstrak.** Indonesia merupakan Negara Agraris dimana Petani memegang peranan penting yang keberadaannya perlu dilindungi dalam sektor pertanian. Dorongan bagi petani untuk melakukan proses pemuliaan atau menciptakan varietas unggul baru merupakan hasil akhir yang seharusnya diharapkan sebagai petani Indonesia yang mandiri dan maju. Kegiatan Pemuliaan ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dimana menimbulkan beberapa kasus yang menimpa petani yang melakukan pemuliaan dikarenakan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman memiliki sistem liberal dan mengutamakan pemanfaatan ekonomi secara individual yang melindungi pemulia yang telah mendaftarkan hasil pemuliaannya. Akibatnya petani yang melakukan pemuliaan dengan pengetahuan tradisionalnya rentan dikriminalisasi akibat dari sistem pendaftaran pemuliaan ini. Penulisan ini akan menelusuri hak petani dalam melakukan pemuliaan dalam Undang-undang di Indonesia dan melakukan perbandingan dengan peraturan di Malaysia yang memiliki kesamaan baik kedekatan dalam hal geografis dan adat istiadat serta sesama anggota *World Trade Organization*. Untuk membahas hal tersebut secara komprehensif, maka metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Tujuannya agar mengetahui perlindungan hukum atas hak petani yang melakukan pemuliaan di Indonesia dan Malaysia dan menjadi masukan perbaikan untuk perlindungan hak petani kedepannya.

**Kata kunci:** Hak Petani, Pemuliaan, Perlindungan, Varietas, Tanaman

## 1. LATAR BELAKANG

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Pada Sidang Paripurna 24 September 2019, anggota DPR RI 2014-2019 berhasil mengesahkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU SBPB)

yang merupakan revisi atas Undang-undang No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). Sayangnya dengan jauhnya jangka waktu dari 1992 hingga 2019, substansi dari aturan masih belum bisa memuaskan rasa keadilan bagi petani. Sejak diundangkannya UU SBTB yang mengamandemen UU SBT, petani yang memuliakan benih tanpa izin sendiri berpotensi rawan kriminalisasi. Selain itu terdapat pasal-pasal yang membuka pada impor benih sehingga petani akan bergantung pada benih-benih hibrida hasil impor. Hal ini tentunya bisa mengancam kedaulatan petani dan semakin terancamnya penggunaan benih lokal (Iwan Nurdin, 2020).

Kegiatan pemuliaan ini selain terkait dengan UU SBPB juga terkait dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). UU PVT memiliki sistem liberal dan mengutamakan pemanfaatan ekonomi secara individual yang secara khusus melindungi pemulia. Pemulia dapat dilindungi apabila telah melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, padahal penemuan dan pengembangan bibit merupakan hal yang rumit dan mahal salah satu tahapannya adalah harus melakukan uji multilokasi di banyak tempat, yang minimal memerlukan biaya yang cukup besar bagi petani yang dibiayai sendiri oleh petani. Padahal dari 42.317 jenis flora yang ada di Indonesia hingga kini baru 421 (empat ratus dua puluh satu) varietas tanaman yang terdaftar sebagai tumbuhan asli atau hasil persilangan asal Indonesia (Yuni Ikawati, 2018). Hal tersebut tentu sangat memberatkan petani pemulia tanaman yang akan mengurus sertifikasi atas bibit tanaman hasil invensinya untuk dapat dijual secara legal.

Kriminalisasi pada petani sudah sering terjadi, salah satunya penangkapan 11 (sebelas) orang petani di Jawa Timur yang dituduh melakukan pencurian benih dan dilarang membudidayakan benih. Sebelumnya tahun 2008 ada Tukirin petani Jagung di Kediri dituduh melakukan pelanggaran menggunakan benih jagung hibrida dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pada Tahun 2010, pelanggaran yang dilakukan Kuntoro petani jagung di Kabupaten Kediri dipidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Pada 22 Juli 2019, kasus kriminalisasi menimpa Tengku Munirwan seorang petani pemulia Kabupaten Aceh Utara. Beliau ditangkap oleh Polda Aceh karena dianggap mengedarkan benih IF8 tanpa label. Total benih IF8 yang telah disalurkan sebanyak 118.180 kg yang tersebar di 14 Kecamatan dan 134 Desa di Kabupaten Aceh Utara. Padahal, benih IF8 sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa pada 2018 (Hermina Intan, 2024). Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman merupakan aspek yang relatif baru dalam ranah kekayaan intelektual, dimana masih banyak petani yang melakukan inovasi dengan menghasilkan varietas tanaman baru, namun tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Fenomena ini dapat disebabkan oleh minimnya inisiatif masyarakat dalam mencari informasi, kurangnya efektivitas kegiatan sosialisasi, atau belum meratanya penyebaran informasi hingga ke pelosok negeri. Oleh karena itu, peran aktif dari lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh sesungguhnya sangat diperlukan (Indah Syalsabilla, 2023).

Belum maksimalnya perlindungan terhadap petani sebagaimana kasus-kasus di atas perlu untuk dicari perbandingan pengaturan hal tersebut di negara lain. Salah satunya Malaysia yang merupakan negara tropis dengan lahan pertanian yang luas, dan merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Dengan iklim dan letak geografis yang hampir sama, serta latar belakang suku dan budaya yang memiliki kemiripan. Oleh karena itu sedikit banyak Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan baik dari segi komoditas tanaman, wilayah serta budaya dalam melakukan cocok tanam. Di mana petani menjadi salah satu peran yang penting dan perlu diberikan perlindungan dan dijamin hak-haknya dalam suatu negara agraris.

Indonesia dan Malaysia juga merupakan anggota dari World Trade Organization, di mana WTO mewajibkan semua negara untuk memberikan perlindungan varietas tanaman. Hal tersebut guna memenuhi kewajiban perjanjian TRIPs yang ditandatangani oleh anggota WTO sehingga setiap negara-negara peserta wajib memberikan hak pemuliaan tanaman yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan, yang dalam hal ini di Indonesia lewat Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Pusat PVTPP, 2024).

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana undang-undang di Malaysia mengatur tentang perlindungan atas hak petani dalam melakukan pemuliaan tanaman. Sehingga dapat menambah pemahaman terhadap permasalahan ini guna mengetahui aturan ke depannya agar lebih baik lagi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai pustaka hukum yang dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan juga perbandingan. Perbandingan hukum sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang dimaksudkan untuk memperoleh sumber pembanding yang akan menunjang untuk membahas mengenai materi pembahasan.

Sebagai contoh dari pengolahan atau hasil dari penelitian perbandingan hukum adalah penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven. Setiap daerah hukum adat dianalisa kemudian dianalisis dan diidentifikasi ciri-ciri khas lalu diklasifikasikan daerah daerah

hukum adat. Dari hasil penelitiannya ia membagi menjadi 19 lingkungan hukum adat. Metode perbandingan itulah yang memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum sehingga menjadi alat bantu melakukan unifikasi maupun melakukan penyederhanaan hukum.

Menggunakan pendekatan ini, maka peneliti harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Misalnya dalam hal membandingkan aturan di suatu negara dengan negara lain maka yang diteliti persamaan di antara peraturan perundang-undangan negara yang diperbandingkan yang mungkin saja terjadi karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut. Peneliti akan dapat menyingkap latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari 2 (dua) negara atau lebih, sehingga memungkinkan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian berbasis literatur untuk mengenai perlindungan hukum terkait hak petani dalam pemuliaan tanaman di Indonesia dan Malaysia. Metode ini mempelajari tulisan-tulisan penelitian sebelumnya yang terkait masalah-masalah yang ada terkait hak petani dalam pemuliaan tanaman.

Berdasarkan jenisnya maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan juga pendekatan perbandingan. Perlu penelusuran lebih lanjut mengenai hak petani dan permasalahan mengenai pemuliaan yang dilakukan petani dalam peraturan perundang-undangan, pemahaman lebih lanjut mengenai konsep dari hak petani itu, serta melakukan perbandingan dengan pengaturan di negara lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan dengan kondisi negara kita dalam penelitian ini yaitu Malaysia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perlindungan Varietas Tanaman Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**

Perjanjian internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi dimaksudkan untuk memberlakukan ketentuan TRIPs Agreement ke dalam hukum nasional. TRIPs Agreement merupakan kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia yakni WTO (World Trade Organization) dengan tujuan menyelaraskan sistem Hak Kekayaan Intelektual terhadap semua anggota WTO. Dalam meratifikasi TRIPs Agreement, secara langsung Indonesia setuju terhadap kesepakatan yang berlaku secara global diantara Negara anggotanya (Erika Vivin, 2021). Termasuk diantaranya adalah mengenai Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan varietas tanaman dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak, terutama bagi petani yang berperan sebagai pemulia tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan proses yang kompleks, yang memerlukan penelitian dan pengujian untuk menghasilkan varietas baru yang berkualitas. Namun, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) telah ada, petani tetap menghadapi sejumlah tantangan. HKI di Indonesia meliputi berbagai bentuk perlindungan, termasuk paten, hak cipta, dan perlindungan varietas tanaman. UU PVT memberikan hak eksklusif kepada pemulia untuk mengendalikan penggunaan varietas yang mereka kembangkan. Namun, sistem ini cenderung mengutamakan keuntungan ekonomi individu, yang seringkali merugikan petani kecil (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006).

Untuk memperoleh perlindungan berdasarkan UU PVT, varietas tanaman harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu baru, unik, seragam, dan stabil. Kendati kriteria ini dirancang untuk melindungi inovasi, proses pendaftaran yang memerlukan uji multilokasi sering kali menjadi beban finansial yang berat bagi petani kecil. Biaya tinggi untuk sertifikasi membuat banyak petani enggan mendaftarkan varietas mereka secara resmi. Selain tantangan administratif, petani juga menghadapi risiko kriminalisasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa petani sering dituduh melakukan pelanggaran hukum terkait penggunaan benih. Misalnya, kasus Tukirin pada tahun 2008 di Nganjuk Kediri, di mana ia dituduh melakukan pembenihan ilegal setelah membeli benih jagung secara sah dan

melakukan penyilangan. Meskipun hasil penyilangannya sama dengan benih yang dijual oleh perusahaan PT BISI, Tukirin dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan karena dianggap mensertifikasi benih secara liar (Hukumonline, 2024). Tukirin melakukan percobaan agar tanaman jagung hibrida hasil panen dapat digunakan sebagai benih dimana Tukirin melakukan percobaan dengan cara ketika batang jagung mulai besar dan mengeluarkan serbuk sari, setiap 3 baris dipotong serbuk sarinya dan baris ke empat dibiarkan tumbuh, dan di baris keempat juga disisipkan jagung betina diantara dua jagung jantan. Hal ini membuat peluang perkawinan silang menjadi lebih besar. Cara ini berbeda dengan pola tanam yang diajarkan PT Bisi dan berhasil. Dengan kata lain sebetulnya yang dilakukan Tukirin adalah buah dari hasil pemikirannya sendiri bukan menggunakan cara PT BISI yang telah didaftarkan (Denny Petrus, 2009).

Kasus lain yang menarik perhatian adalah Kuntoro yang juga dipidana pada tahun 2010 di Kediri karena pelanggaran serupa. Berawal pada 2019 ia berhasil menemukan varietas benih jagung baru, temuan jagung itu dijual kepada rekan-rekan sesama petani jagung. Ada perusahaan yang merasa benih yang ia jual mirip dengan produk mereka lalu Kuncoro dilaporkan ke polisi. Setelah dipenjara 7 bulan dakwaan yang dituduhkan tidak terbukti dan akhirnya bebas. Namun Kuncoro menderita kerugian karena selama 7 bulan tidak dapat mencari nafkah keluarga (Detiknewa, 2025).

Lebih baru lagi, pada tahun 2019, Tengku Munirwan dari Aceh Utara ditangkap karena dianggap mengedarkan benih IF8 tanpa label resmi, meskipun benih tersebut telah diakui oleh pemerintah daerah melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa Munirwan melanggar Pasal 12 angka 1 dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat 1 huruf b UU Sistem Budidaya tanaman. hanya melakukan penyilangan dari dua benih varietas yang hasilnya sama dengan varietas baru yang belum disertifikasi. Akibat dari perbuatan ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf b yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,- (Simona Bustani, 2019). Koalisi Kedaulatan Benih Petani melaporkan bahwa sejak 2005 hingga 2010, setidaknya 14 petani kecil dari Kediri pernah ditangkap dan dihukum karena penyebaran benih tanpa label (Koalisi Kedaulatan Benih Petani, 2020).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU SBPB) sebagai revisi dari UU SBT juga memunculkan kontroversi. Meskipun diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi petani, banyak pihak menilai bahwa substansi undang-undang tersebut masih memberatkan dan berpotensi mengkriminalisasi kegiatan pemuliaan tanaman oleh petani. Pasal-pasal dalam

UU SBPB yang mewajibkan petani untuk melapor kepada pemerintah dalam setiap kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kebebasan kepada petani untuk melaksanakan pemuliaan secara mandiri (Putusan MK No. 98/PUU-XI/2013). Hal ini menciptakan ketidakadilan dan membatasi hak-hak petani dalam aktivitas pertanian.

Secara keseluruhan, perlindungan varietas tanaman dalam kerangka HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Meskipun ada regulasi seperti UU PVT dan UU SBPB, penerapan hukum yang tidak adil dan potensi kriminalisasi terhadap petani menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum pertanian. Perlindungan yang lebih baik diperlukan agar petani dapat berinovasi tanpa takut akan konsekuensi hukum yang merugikan. Di masa depan, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara petani dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mendukung keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia (Suciati, 2016).

### **Hak Petani Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

Sejalan dengan kondisi negara Indonesia yang agraris, terdapat banyak Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen di lahannya. Para petani Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan pangan. Kesejahteraan dan kemakmuran bagi petani menjadi penting untuk keberlangsungan hidupnya Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Salah satu hal dalam mewujudkan itu dengan memastikan hak-haknya terpenuhi.

Salah satunya yang dapat menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) menyebut terdapat beberapa hak. Meski tidak menyebutkan secara spesifik subjek “petani” tetapi hak-hak tersebut melegitimasi petani. Seperti pada Pasal 11 yang menyebutkan:

- a. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.
- b. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan

sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.

Pada tanggal 17 Desember 2018 terdapat Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Perdesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas – UNDROP) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (SPI, 2019). UNDROP diputuskan sebagai instrumen HAM oleh resolusi 73/165 Majelis Umum PBB. berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) hak atas benih termasuk Hak atas perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, Hak atas partisipasi berkeadilan atas berbagi manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, Hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, Hak atas penyimpanan, penyimpanan, penggunaan, pertukaran, dan penjualan benih bahan penyebar yang disimpan dalam pertanian.

Secara nasional, UNDROP seharusnya diharmonisasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun belum juga terdapat undang-undang yang menerapkan UNDROP diundangkanlah Undang-undang Cipta Kerja yang mencirikan liberalisasi pertanahan melalui Badan Bank Tanah, sementara impor komoditas pertanian termasuk pangan dipermudah. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan diubah Undang-undang Cipta Kerja dengan menghapuskan frasa “mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.” Kemudian tak lagi berlaku Pasal 30 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur pelarangan impor pangan apabila ketersediaan dalam negeri mencukupi. Hal ini menjadi paradoks dimana sebelum ada Undang-undang Cipta Kerja, peraturan perundang-undangan nasional justru dinilai mampu memajukan hak asasi petani. Sayangnya setelah UNDROP disahkan, pemerintah dan DPR tidak lekas melakukan ratifikasi, melainkan mengesahkan UU Cipta Kerja yang sampai saat ini cukup berhasil menggeser bahkan menggugurkan hak asasi petani (Angga Hernanda, 2023).

Pada Undang-undang Pangan tersebut diatur mengenai hak petani dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing yang berdasarkan penjelasan Kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing, antara lain, berupa kebijakan pungutan yang tumpang tindih atau besaran pungutan yang memberatkan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu jika direfleksikan dengan potensi kriminalisasi petani yang melakukan pemuliaan seharusnya kebijakan dan juga peraturan mengenai hak petani perlu diprioritaskan dan kebijakan yang berdampak buruk pada petani perlu ditinjau ulang.

Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani telah diatur hak petani yaitu pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani agar Petani tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik.

Hak petani juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimana Pemerintah dapat memberikan insentif berupa pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani berupa pemberian jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan, memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian, pemasaran hasil pertanian pangan pokok, ganti rugi akibat gagal panen. Selain itu sebenarnya juga terdapat jaminan “mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.” Seperti dalam UU Pangan yang sayangnya telah diubah dalam UU Cipta Kerja.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa hak-hak petani sesungguhnya telah diatur dalam Undang-undang di Indonesia, hanya saja hak-hak tersebut tersebar di Undang-undang yang berbeda-beda dalam artian belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang secara komperhensif. Terpisah-pisahannya hak-hak petani ini menjadi sulit untuk dilakukan pengawasan apakah sudah dirasakan petani secara maksimal, belum lagi sudah ada beberapa perubahan-perubahan dalam Undang-undang terbaru yang juga dapat menjadikan adanya tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lain.

## Perbandingan Pengaturan Tentang Hak Petani Atas Pemuliaan Tanaman Di Indonesia Dan Malaysia

Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia menyetujui merupakan perjanjian internasional untuk tanaman, yang tertuang dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang juga disebut UPOV. UPOV adalah singkatan dari *Union International Pour La Protection des Obtentions Vegetales*. Hal ini yang menjadi cikal bakal peraturan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia lewat UU PVT. Adapun yang menjadi tujuan dari UPOV yaitu menyediakan dan mengembangkan dasar hukum dan teknis untuk melakukan kerja sama internasional dalam perlindungan varietas tanaman, Membantu membuat undang-undang dan menerapkan sistem perlindungan varietas tanaman yang efektif, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sistem perlindungan varietas tanaman (KPKP, 2022). Sementara itu di Malaysia hal ini diatur dalam *Laws of Malaysia Act 634 Protection of New Plant Varieties Act 2004* (selanjutnya disebut Act 2004).

Berdasarkan pengertiannya Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kata pemuliaan dalam UU PVT memiliki arti rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sementara menurut UU SBPB adalah kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. Berdasarkan Act 2004 pemuliaan adalah melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan setiap varietas tanaman. Berdasarkan kedua definisi tersebut, diketahui bahwa pemuliaan menurut UU PVT lebih spesifik mencakup penelitian, pengujian, penemuan, dan pengembangan sedangkan dalam Act 2004 definisi yang diatur lebih umum yaitu untuk mendukung pengembangan.

Definisi petani terdapat pada Act 2004 dimana berdasarkan peraturan tersebut petani setiap orang yang menanam tanaman dengan cara mengolah lahan sendiri, menanam tanaman dengan cara mengawasi secara langsung pengolahan lahan yang dilakukan oleh orang lain atau melestarikan dan menjaga, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, varietas tanaman tradisional, atau menambah nilai pada varietas tradisional tersebut melalui pemilihan dan identifikasi sifat-sifatnya yang bermanfaat.

Sementara itu UU PVT tidak memberikan definisi mengenai petani. Definisi Petani baru terdapat pada UU SPBP yaitu Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. Dapat dilihat bahwa Act 2004 ini mengakui petani sebagai subjek dalam aturan tersebut karena diatur dan masuk sebagai istilah yang perlu didefinisikan. Sebagai Negara Hukum regulasi perilaku menjadi aspek penting dalam dunia hukum. Regulasi terhadap perilaku tidak bisa dibangun, diterapkan, dan diapresiasi tanpa bahasa yang logis dan argumentatif (Fakhry Amin, 2023) Sedangkan dalam UU PVT tidak terdapat definisi dari petani, ketika subyek yang seharusnya memiliki peran penting terkait pemuliaan tanaman tidak didefinisikan menunjukkan bahwa memang adressat atau sasaran Pengaturan untuk siapa aturan dibuat dari Perlindungan Varietas Tanaman bukan pada petani tapi pada pemulia.

Selain definisi petani dalam Act 2004 adalah ada pengkhususan lagi yaitu mengenai definisi petani kecil dan juga definisi dari masyarakat adat (indigenous people) , dimana definisi Petani kecil berarti petani yang kegiatan usahanya tidak melebihi luas lahan yang ditetapkan oleh Menteri dan yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah orang-orang yang termasuk dalam definisi “orang asli” atau “pribumi” sebagaimana didefinisikan masing-masing dalam Pasal 160 ayat (2) dan Pasal 161 A ayat (6) dari Konstitusi Federal yaitu sehubungan dengan Sarawak, seseorang yang merupakan warga negara dan termasuk dalam salah satu suku bangsa sebagai suku asli di Negeri tersebut, atau yang berasal dari keturunan campuran yang sepenuhnya berasal dari suku-suku tersebut dan sehubungan dengan Sabah, seseorang yang merupakan warga negara, anak atau cucu dari seseorang yang berasal dari suku asli Sabah, dan lahir (baik pada atau setelah Hari Kemerdekaan Malaysia atau sebelumnya) di Sabah atau dari ayah yang berdomisili di Sabah pada saat kelahirannya.

Adanya definisi tersebut menjadi penting karena subjek yang dapat mendaftarkan perlindungan varietas tanaman berdasarkan Act 2004 adalah Pemulia, Pemberi Kerja dari Pemulia, Penerima Hak (*successor*) dari Pemulia, seorang petani atau kelompok petani, komunitas lokal atau masyarakat adat yang telah menjalankan fungsi sebagai pemulia, pemerintah atau badan berkanun yang telah menjalankan fungsi sebagai pemulia. Dapat diketahui bahwa Undang-undang tersebut memberi ruang bagi petani untuk mendaftarkan hasil pemuliaannya. Bahkan ditekankan Jika pemohon adalah komunitas lokal atau masyarakat adat, otoritas yang mewakili komunitas lokal atau masyarakat adat tersebut akan menjadi agen bagi pemohon tersebut, dan pemberitahuan atau proses yang berkaitan dengan permohonan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pendaftaran varietas tanaman baru

atau hak pemulia dapat disampaikan kepadanya. Hal ini mengingat petani atau masyarakat adat mungkin memiliki tingkat pemahaman, kesulitan, dsb maka pemerintah setempat dan otoritas yang mewakili dalam mengurus pendaftarannya.

Sesungguhnya berdasarkan Act 2004 Suatu varietas tanaman harus didaftarkan sebagai varietas tanaman baru dan diberikan hak pemulia jika varietas tanaman tersebut baru, berbeda, seragam, dan stabil (*new, distinct, uniform and stable*) namun untuk varietas tanaman dikembangkan, atau ditemukan dan dikembangkan oleh petani, komunitas lokal, atau masyarakat adat, maka varietas tanaman tersebut dapat didaftarkan sebagai varietas tanaman baru dan diberikan hak pemulia jika varietas tanaman tersebut baru, berbeda, dan dapat diidentifikasi (*new, distinct and identifiable*). Dapat dilihat bahwa kualifikasi untuk pendaftar dari petani atau masyarakat adat dipermudah dibandingkan pemulia biasa.

Sementara berdasarkan UU SBPB hak petani terkait perlindungan varietas tanaman tidak ada. Ada Pasal khusus yang membahas mengenai hak petani yaitu pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan, penanganan dampak perubahan iklim. Padahal sesungguhnya Petani kecil memainkan peran penting dalam ketahanan pangan sebagai penjaga dan pelestari keragaman genetik tanaman, seharusnya diakui dan dihargai atas upaya berkelanjutan mereka. Dukungan dan pengakuan melalui Hak Petani bukan hanya mengenai keuntungan finansial yang harus diberikan kepada mereka, tetapi juga bentuk berbagi lainnya seperti dukungan dalam upaya pelestarian dan memfasilitasi akses ke varietas benih yang lebih baik serta kerja sama dengan pemulia kecil (Murshamsul Kamariah, 2016).

Pada pasal 7 UU PVT diatur mengenai varietas lokal, varietas lokal merupakan adalah varietas yang telah ada dan dibudayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat. Pasal inilah satu-satunya dalam UU PVT yang mengakui varietas yang dihasilkan oleh petani. Hanya saja varietas lokal dikuasai oleh negara. penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal, serta hak ekonomi bagi masyarakat diatur lebih lanjut. Sedangkan pada Pasal 6 UU PVT terdapat ketentuan yang cukup rigid dimana Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi, termasuk disini untuk varietas turunan esensial dari yang terdaftar, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari yang telah dilindungi, varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi juga masuk dalam hak pemegang PVT. Ketentuan inilah yang membuat petani rawan di kriminalisasi,

dalam artian jika seorang petani dengan pengetahuan tradisionalnya menyilangkan benih dari turunan varietas yang terdaftar, atau tidak dengan benih dari varietas terdaftar namun dengan pengetahuannya dapat dibuat varietas yang mirip dengan yang telah dilindungi, Pemegang PVT dapat mengklaim bahwa itu masih termasuk dari varietasnya yang telah terdaftar. Ruang lingkup Hak PVT tersebut sama dengan pengaturan di Act 2004 pada bagian *breeder's right*.

Hal tersebut di atas tentunya akan sedikit demi sedikit menghilangkan pengetahuan tradisional dari petani. Keseharian petani yang memahami varietasnya mengetahui kekurangan dari varietasnya tentunya mereka mempelajari cara bercocok tanam yang benar dari waktu ke waktu. Apabila kreatifitas dan pengetahuan mereka menjadi dibatasi karena adanya ketentuan perlindungan varietas tanaman tentunya akan menurunkan minat petani untuk berani berinovasi. Seharusnya perlu undang-undang yang bersifat sui generis yang melindungi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat lokal (Imas Rosidawati, 2013). Atau dapat juga ketentuan terkait pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional dimasukkan dalam ketentuan perlindungan varietas tanaman. Perlindungan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, semisal adanya benefit sharing yang berkeadilan dan diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut di sisi lain juga menghormati hak dan kewajiban dari pemegang hak pemuliaan.

Berdasarkan UU PVT jangka waktu perlindungan adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan pada Act 2004 jangka waktu 20 (dua puluh) tahun diberikan pada tanaman yang baru, unik, seragam stabil, 15 (lima belas) tahun untuk varietas tanaman terdaftar yang baru, unik, dan dapat diidentifikasi dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pohon dan tanaman merambat.

Fungsi sanksi dalam hukum adalah memberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Sanksi dalam hukum publik, termasuk hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang (Wien Sukarmini, 2004). Terkait ancaman pidana akan pelanggaran peraturan ini dalam UU PVT beragam dari ancaman 5 tahun dan denda maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar rupiah) terkait pelanggaran kewajiban konsultan PVT, kerahasiaan varietas, penggunaan varietas dilindungi yang tidak sesuai dengan ketentuan hingga ancaman pidana 7 tahun dan denda maksimal Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penggunaan varietas turunan pada pasal 6 UU PVT terkait pelanggaran karena menggunakan berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi tanpa izin pemegang hak PVT termasuk varietas turunan esensial, varietas yang

memiliki kemiripan dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi juga masuk dalam hak pemegang PVT. Adapun ancaman pidana di ACT 2004 adalah 6 bulan atau denda maksimal MYR 5000 (lima ribu Ringgit) terkait pelanggaran hak atau kewajiban pemegang hak PVT atau penggunaan varietas tanpa izin tertulis hingga ancaman 2 tahun penjara atau denda maksimal MYR 20,000 (dua puluh ribu Ringgit) atas pernyataan yang palsu atau menyesatkan sehubungan dengan permohonan pendaftaran suatu varietas tanaman baru dan pemberian hak pemulia.

Dari segi ancaman hukum untuk ancaman pidana penjara di UU PVT relatif lebih lama paling lama maksimal 7 tahun. Selain itu pada UU PVT selain ancaman hukum pidana juga harus membayar denda. Malaysia sifatnya pilihan yaitu pidana atau denda. Jika melihat konsiderans dari UU PVT Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan Tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Ancama hukum yang tinggi mungkin dimaksudkan pembuat undang-undang sebagai jaminan menegakkan hak dari pemulia. Namun jika petani sebagai penggerak dari pertanian yang maju, efisien, dan Tangguh malah terancam di kriminalisasi, perlu membuat aturan ke depannya untuk menyeimbangkan hak pemulia dan perlindungan terhadap petani yang melakukan pemuliaan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemuliaan tanaman merupakan proses yang kompleks, yang memerlukan penelitian dan pengujian untuk menghasilkan varietas baru yang berkualitas. UU PVT memberikan hak eksklusif kepada pemulia untuk mengendalikan penggunaan varietas yang mereka kembangkan. Namun, sistem ini cenderung mengutamakan keuntungan ekonomi individu. Namun sejak diundangkannya UU PVT terjadi penerapan hukum yang tidak adil dimana terdapat potensi kriminalisasi terhadap petani yang sudah beberapa kali terjadi akibat pemuliaan tanaman. Hal itu menunjukkan perlunya reformasi dalam aturan mengenai perlindungan Varietas Tanaman. Hak-hak petani sesungguhnya telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, hanya saja hak-hak tersebut tersebar di Undang-undang yang berbeda-beda dalam artian belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang secara komperhensif. Terpisah-pisahannya hak-hak petani ini menjadi sulit untuk dilakukan pengawasan apakah sudah dirasakan petani secara maksimal, belum lagi sudah ada beberapa perubahan-perubahan dalam Undang-undang terbaru yang juga dapat menjadikan adanya tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lain.

Act 2004 merupakan aturan perlindungan varietas tanaman di Malaysia sebagai tindak lanjut dari UPOV yaitu guna menerapkan sistem perlindungan varietas tanaman yang efektif, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sistem perlindungan varietas tanaman sama halnya juga dengan UU PVT Indonesia. Karena berasal dari latar belakang pembentukan yang sama tentunya ada persamaan juga perbedaan aturan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman di kedua negara ini. Misalnya dari segi definisi, Indonesia tidak mendefinisikan petani sementara di Malaysia terdapat definisi dari petani dan juga masyarakat adat. Keberadaan definisi tersebut pada Act 2004 sangat penting karena pada undang-undang tersebut diatur mengenai perbedaan kualifikasi yang diminta antara varietas pemulia dengan petani, dimana kualifikasi varietas dari pemohon petani lebih sederhana dibanding pemulia pada umumnya. Hal tersebut tidak terdapat pada UU PVT dimana varietas lokal hasil dari petani dikuasai oleh negara. Terkait ruang lingkup hak pemulia UU PVT dan Act 2004 memiliki kesamaan, kemungkinan persamaan ini karena didasari dari latar belakang pembuatan undang-undang yang sama, dimana luasnya ruang lingkup hak pemulia berpotensi mengkriminalisasi petani yang melakukan pemuliaan. Perbedaan lainnya adalah terkait ancaman hukuman dimana Act 2004 lebih ringan ancamannya dan dapat diganti pidana denda.

Perlu diatur secara khusus mengenai Hak Petani dalam satu undang-undang secara komprehensif, agar mudah dilakukan pengawasan apakah manfaatnya sudah dirasakan petani secara maksimal. Selain itu aturan Perlindungan Varietas tanaman seharusnya bersifat sui generis yang melindungi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat lokal. Atau dapat juga ketentuan terkait pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional dimasukkan dalam ketentuan perlindungan varietas tanaman.

Perbandingan aturan perlindungan varietas tanaman di Malaysia dapat menjadi masukan dalam hal keberadaan definisi petani dan masyarakat adat serta perbedaan kualifikasi antara pemohon pemulia pada umumnya dengan pemohon petani sebagai pemulia. Karena tentu saja ada gap antara tingkat Pendidikan, informasi dan juga teknologi yang dimiliki petani. Perlu juga membandingkan sisi positif dan negatif ancaman hukum di Malaysia dimana ancaman hukumnya lebih rendah dan dapat diganti denda.

## **DAFTAR REFERENSI**

Bustani, Simona. (2022). Budaya Hukum Penerapan Perlindungan Varietas Tanaman Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia Di Era Global. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4 (2), 1-11. <https://doi.org/10.25105/hpph.v4i2.14765>.

- Dewi, R. S., Nabilah Hariri Putri, A., & Safira Purwaningrum, N. (2025). Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase. *Yustitiabelen*, 11(1), 1-16. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1394>.
- Efendi, Jonaedi., & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi, I. S., Nurwati, N., & Ilyanawati, R. Y. A. (2023). The Effectiveness of the Center for Plant Variety Protection and Agricultural Licensing in Providing Legal Protection of Plant Varieties. *Transnational Business Law Journal*, 4 (2), 154. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v4i2.1500>.
- Emilia, S., Andini, M. ., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Legal Development in Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(2), 22–27. <https://doi.org/10.4444/jisma.v1i2.6>
- Fakhry Amin, et al. (2023). *Ilmu Perundang-undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Hermanda, Angga. (2023). Direbut Penjajah, Digadaikan Negara Sendiri: Riwayat Panjang Hak-Hak Petani Indonesia. Available at: <https://indoprogress.com/2023/12/riwayat-panjang-hak-hak-petani-indonesia/>, diakses tanggal 15 April 2025.
- Labetubun, M.A., Akyuwen, R.J., & Pariela, M.V. (2018). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. *SASI*, 24(1), 1-10. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.113>.
- Meghwal, M. L., Dhurve, L., Raj, S., Afreen, N., Abhijeet, Tripathi, S., Maurya, D. K., & Kumar, A. (2023). A Comprehensive Review on the Impacts of Intellectual Property Rights on the Global Agricultural Economy. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 41(12), 160–173. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2023/v41i122316>.
- Nurdin, Iwan. (2020). Pangan dan Pertanian Kita Terancam oleh RUU Cipta Kerja. Available at: <https://fian-indonesia.org/pangan-dan-pertanian-kita-terancam-oleh-ruu-cipta-kerja/>, diakses tanggal 29 Maret 2025.
- Nurwati, N., Khotamir Rusli, R., Roestamy, M., & Rahman Nur Ibnu, A. (2025). Critique of Intellectual Property Law Supervision and Policy: Towards a Structured System in Indonesia. *Kosmik Hukum*, 25(1), 95–105. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.25148>.
- Putri, Yunita M. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 7 (2), 173–184. <https://doi.org/https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4073>.
- Rizal, Moch Choirul., Zahro, Fatimatuz., & Dermawan, Rizki. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rosidawati, I. (2016). Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas

- Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 163–185. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1>.
- Ruhtiani, Maya. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22 (2), 886-891. <http://dx.doi.org/10.33087/jjubj.v22i2.2025>.
- Setyoningsih, Erika Vivin. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *JPHK*, 2 (2), 117-129. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- Singh Kavia, Aditi. & Singh Chouhan, Karan. (2025). Crime, Morality and Decolonization: A Critical Comparative Analysis of Criminal Law Reforms in Indonesia and India. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25 (1), 49-66. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.49-66>.
- Suciati. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1 (2), 149-161. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1532>.
- Sugeng, S., Aidy, W. R., & Jr, A. C. (2024). Intellectual Property Rights in Agriculture: Plant Variety Protection and Food Security. *Audito Comparative Law Journal*, 5(2), 66–91. <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i2.33097>.
- Sukarmini, Wien., & Idrus, Norman Syahdar. (2020). Penerapan Pidana Kekayaan Intelektual Dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 49 (1), 90-102. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.90-102>.
- Suryadi, A., Paramitha, S. T., & Ramadhan, M. G. (2024). Overcoming Trademark Bullying in Indonesia is Linked to Brand Law and Geographical Indications. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(4), 2327. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.2327>.
- Talu, Hermina Intan., Pello, Jimmy., & Nobatonis, Orpa J. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Petani yang Memiliki Keahlian dalam Pemuliaan Tanaman. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 182. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.574>.
- Tumbel, Zidane. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Societatis*, 8 (1), 5-14. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>.
- Ume, Yosua Yohanes R.S. (2020). Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional. *Lex Et Societatis*, 8 (1), 24-32. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>.
- Wijaya, A.U., Kusnadi, S.A., & Hadi, Fikri. (2024), Konsep Keadilan Sosial dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional untuk Menjamin Hak Komunal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6 (2), 281-300. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.281-300>.